

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan 2) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan secara non penal dan penal. Penegakan hukum secara non penal dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan diversi, serta tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua. Selanjutnya penegakan hukum secara penal dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada anak yang sudah berusia lebih dari 14 tahun melalui putusan pengadilan, dimana sanksi pidana yang diberikan berupa upaya pembinaan di luar lembaga maupun di LPKA. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait (orang tua, pihak sekolah, lingkungan masyarakat dan LPKA), serta meningkatkan budaya hukum masyarakat.

Kata kunci : penegakan hukum, anak, pencurian dengan kekerasan